

PENDEKATAN TEORI CRIMINAL THINKING PADA KASUS PEMBUNUHAN ANAK OLEH ANAK

Gusti Dekawati ^{1*}
Warasman Marbun ²

^{1,2} *Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

* Email: gdekawati@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan sekunder atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek hukum positif yang menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa penyakit mental adalah salah satu dari banyak faktor kriminogen (faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan) yang mempengaruhi perilaku pelaku. Solusinya adalah kerja sama pemerintah dalam mendorong masyarakat, bersinergi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan pihak medis untuk melakukan sosialisasi dan edukasi inklusif secara terus-menerus mengenai gejala, identifikasi keluarga, dampak, dan perawatan delinkuensi anak, yang dalam hal ini sangat diperlukan sebagai upaya preventif mengurangi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: Criminal Thinking; Hukum Pidana; Kriminologi; Neuroscience; Psikologi Forensik.

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify or describe a concept or to explain or predict a situation or solution to a situation that indicates the type of study to be conducted. This study uses a normative juridical legal research method which is carried out by examining secondary materials related to the issues to be discussed, namely an approach that is more on the positive legal aspects concerning crimes committed by children. Based on the results of the analysis obtained that mental is one of the many criminogenic factors (factors that can lead to a crime) that affect the behavior of the perpetrator. The solution is government cooperation to encourage society, synergize to implement Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, with medical institutions and parties to carry out continuous socialization and inclusive education regarding symptoms, family identification, impact, and treatment of child delinquency, which in this case is very necessary as a preventive effort to reduce cases of criminal acts committed by children.

Keywords: Criminal Thinking; Criminal Law; Criminology; Neuroscience; Forensic Psychology.

A. PENDAHULUAN

Manusia dibentuk secara psikologis oleh lingkungan tempat di mana kita tinggal dan berinteraksi, yang secara bertahap membentuk perilaku di luar pikiran kita. Ada banyak sekali faktor-faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang misalnya faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya bahkan hingga faktor kemajuan dalam teknologi informasi dan mudahnya mengakses ilmu pengetahuan. Seringkali dan masih banyak terjadi kasus yang menempatkan anak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh keluarga dan kerabat dekatnya sendiri, mulai dari pelecehan dan kekerasan verbal, mental, hingga derita fisik seorang anak yang menyebabkan proses pertumbuhannya terganggu. Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan di mana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh.¹

Ketika anak menjadi korban, trauma yang dirasakan oleh anak dapat mendorongnya untuk berbuat jahat. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah ketika seorang anak memproyeksikan apa yang ia lihat dan ia rasakan ke dalam sebuah tindakan kriminal yang dijadikan sebagai alat untuk pembalasan dendam dan sakit hatinya. Salah satu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak yang sempat ‘viral’ pada Tahun 2020 yaitu Pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja berumur 15 tahun berinisial (NF) terhadap anak berumur 5 tahun berinisial (APA) yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Lingkungan tidak hanya membentuk seseorang menjadi lebih baik, namun dapat juga secara perlahan membentuk penyimpangan perilaku yang negatif, yang mengarah pada kejahatan pikiran (*criminal thinking*), dan Tindakan kriminal. Saat ini pelaku remaja berusia 15 tahun (NF) tersebut telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana ‘kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati’ sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan divonis penjara selama 2 tahun oleh Hakim di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Pst, dan saat ini (NF) ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta dengan di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas 1, Jakarta Pusat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap anak berumur 5 tahun tersebut dalam pendekatan teori ‘*criminal thinking*’. Landasan Hukum yang penulis gunakan memuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 10 ayat (1) UU No. 2/PNPS/1964; Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak; Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan Analisis untuk dapat memperoleh jawaban atas beberapa pokok permasalahan, yaitu mengkaji bagaimana tindak pidana yang dilakukan

¹ Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Binamulia Hukum* vol. 8, no. 1 (2019), hlm. 94, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

oleh anak dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Pst. ditinjau dari teori '*criminal thinking*' dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini, mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek hukum positif yang menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk melengkapi pendekatan yuridis normatif ini, penulis menggunakan pula pendekatan kriminologi dan psikologi forensik dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemecahan penelitian ini.²

Metode pengolahan data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulis meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder, kemudian data-data sekunder yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif karena dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis teori *criminal thinking* dalam proses hukum dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Pst.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Criminal thinking atau pemikiran jahat adalah sebuah pemikiran serta proses yang mendorong seseorang untuk inisiasi dan pemeliharaan kebiasaan suatu tindakan yang melanggar hukum.³ Terdapat beberapa penelitian dari beberapa bidang bahwa penyakit mental adalah salah satu dari banyak faktor kriminogen (faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan) yang mempengaruhi perilaku pelaku, meskipun penyakit mental tidak selalu menjadi faktor penentu.⁴

Penelitian ini berfokus pada teori yang dikembangkan oleh Yochelson dan Samenow (1976), yang menjelaskan bahwa pelaku kriminal mengembangkan pola pikir yang ditandai sebagai kesalahan berpikir kriminal pada pelaku kejahatan.⁵

Seiring perkembangan ilmu kriminologi, serta kemunculan aturan hukum pidana yang baru, kepribadian para kriminal pun dapat berubah, hal ini karena adanya faktor kriminogenik (faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan) setiap pola

² Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, dan Rahmayanti, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Binamulia Hukum* vol. 9, no. 2 (2020), hlm. 109, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.93>.

³ Rebecca L. Schwartz et al., "Psychological Profile of Male and Female Animal Abusers," *Journal of Interpersonal Violence* vol. 27, no. 5 (2012), hlm. 846, <https://doi.org/10.1177/0886260511423254>.

⁴ Charles R. Tittle, "Theoretical Developments in Criminology," *Criminal Justice 2000* vol. 1 (2000), hlm. 51.

⁵ Samuel Yochelson and Stanton Samenow, "The Criminal Personality: A Profile for Change," https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=K0P4vcRdxvMC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Yochelson+and+Samenow&ots=jBfLKzTom&sig=qWipEwSnofZhW604hHvDWrgwNG4&redir_esc=y#v=onepage&q=Yochelson+and+Samenow&f=false.

berpikir individu muncul dari sekumpulan pola, meskipun satu pola saja tidak cukup untuk dapat dikatakan sebagai penyebab dari suatu kejahatan, namun, tindakan tersebut biasanya berkombinasi dengan pola-pola lain di mana kepribadian pelaku kejahatan bisa berkembang.⁶ Teori ini mencetuskan gagasan bahwa non-penjahat juga memiliki kecenderungan *criminal thinking*, namun pelaku tindak pidana biasanya melakukan kesalahan dengan frekuensi yang lebih besar, yang lambat laun membentuk pola berpikir kriminal hingga pada akhirnya terbentuklah kepribadian kriminal.⁷ Inti dari teori Pemikiran Pidana adalah karakteristik dari kesalahan berpikir yang dibuat oleh pelaku kriminal.

Criminal thinking ini dibagi menjadi 16 unsur, meliputi; rasa takut (terutama ketakutan jika karena kejahatannya, ia ditangkap; kemarahan, memandang rendah diri; *the power trust*; fragmentasi (pemutusan komitmen); sugestibilitas (mudah disugesti); berbohong; *play victim*; perspektif waktu yang rendah (kepuasan langsung mendominasi proses pemikiran kriminal); kegagalan dalam melakukan kewajiban; tidak memiliki inisiatif untuk bertanggung jawab; *pretentiousness* (berhubungan dengan perilaku narsistik); pengambilan keputusan yang buruk untuk kehidupan; membangun opini diri sebagai orang baik; *cut off* (pelaku kejahatan biasanya meng-*cut off* hal agama seperti keinginan untuk berubah, dan hati nurani kemanusiaan demi memuaskan nafsunya; serta optimisme yang berlebihan.⁸

Konsep kesalahan berpikir yang terjadi pada proses berpikir seorang pelaku tindak pidana menjadi sangat penting untuk dikaji agar dapat mengetahui seperti apakah pola berpikir para pelaku tindak pidana setelah mereka melakukan tindakan kejahatan. Yang mana pola berpikir ini dapat menjadi acuan bagi seorang Hakim untuk menganalisis kemampuan pelaku dalam melakukan tindakan kriminal serta dapat menjadi acuan untuk mengukur seberapa besar persentase kecenderungan seorang pelaku tindak pidana dapat mengulangi aksi kejahatannya di kemudian hari.

Hasil pemeriksaan tim ahli yang dipimpin oleh dr. Henny Riana, SpKJ (K) sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor Sket-R/56/IV/2020/RsBhay pada tanggal 22 April 2020 menyatakan bahwa Anak Pelaku NF memiliki gangguan perilaku, yang ditandai dengan perilaku menyakiti hewan dan orang lain secara fisik, sering berbohong untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Gangguan perilaku ini menyebabkan penderitanya mengalami EED (*Extreme Emotional Disorder*) yang dapat menjadi salah satu penyebab perilaku yang mengarah pada agresifitas.

Gangguan perilaku pada kasus Anak Pelaku NF ini, diakibatkan oleh PTSD (*Post Traumatic Syndrome Disorder*) atau trauma masa lalu yang dapat mengakibatkan kelainan perilaku pada anak. Menurut hasil pengamatan J.E Sahetapy, Perwujudan dari latar belakang seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan dalam praktiknya terutama jika dilihat dari segi sosial, orang yang melakukan kejahatan cenderung muncul dari aspek eksternal. Artinya setiap manusia seringkali dipengaruhi orang keluarga dan lingkungannya.⁹

⁶ Charles L. Reid, "A Balanced Review of Yochelson-Samenow's Theory of 'The Criminal Personality,'" *The Justice Professional* vol. 10, no. 4 (1998), hlm. 333, <https://doi.org/10.1080/1478601X.1998.9959476>.

⁷ *Ibid.*

⁸ Nicole R. Bartholomew et al., "Criminal Thinking, Psychiatric Symptoms, and Recovery Attitudes Among Community Mental Health Patients: An Examination of Program Placement," *Criminal Justice and Behavior* vol. 45, no. 2 (2018), hlm. 195, <https://doi.org/10.1177/0093854817734007>.

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Rosda Jayaputra, 1987), hlm. 26.

Artinya dalam kasus ini, orang tua juga bertanggung jawab atas keadaan mental Anak Pelaku NF, yang mana PTSD atau trauma masa lalu tersebut tidak sesegera mungkin di atasi, yang berakibat hingga memunculkan pikiran kriminal dalam diri anak pelaku NF di usianya yang masih dikategorikan sebagai anak. Sangat disayangkan sekali bahwa dalam proses pencarian fakta-fakta oleh pihak kepolisian mengenai alasan pembunuhan yang dilakukan anak pelaku NF, Anak Pelaku ternyata seringkali ingin membunuh orang lain, yang mana pemikiran tersebut sangat tidak normal muncul pada anak usia 14 tahun. Selama ini, penulis menemukan beberapa kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: 1) Praktik Pengasuhan; 2) Partisipasi Masyarakat; 3) Peranan Pemerintah.

Terhadap kasus Anak pelaku NF, kurangnya pengawasan keluarga serta ketidakpedulian antara satu sama lain adalah *center of point* mengapa seorang anak perempuan berumur 14 tahun sudah memiliki keinginan untuk membunuh, bahkan saat membunuh korban pun, NF tidak memiliki dendam apapun terhadap korban. Hal ini menjadi fokus utama bahwa *criminal thinking patterns* sebenarnya sudah ada dalam diri pelaku. Fakta bahwa anak pelaku NF menyembunyikan mayat anak korban APA di dalam lemari, juga telah tercantum dalam kronologi kasus yang menyatakan bahwa NF menyeret korban melewati tangga rumahnya. Artinya begitu banyak kesempatan yang dimiliki oleh anak pelaku NF tersebut.

Demi mewujudkan suatu keadilan, maka hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dengan teliti dan cermat. Dijelaskan juga pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.” Pertimbangan hakim dalam pemeriksaan di persidangan pada kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Pst. telah ditemukan alat bukti berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, visum dokter, dan bukti-bukti forensik yang mencakup psikologi forensik dan digital forensik, yang telah majelis hakim hubungkan dan sesuaikan antara satu dengan yang lain terkait bukti-bukti tersebut dan dinilai sudah cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya suatu fakta-fakta hukum. Hakim kemudian dapat mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Dalam kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Pst. Anak Pelaku NF didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Registrasi Perkara Nomor PDM-35/Jkt.Pst/05/2020 tertanggal 12 Mei 2020 dengan dakwaan kombinasi berupa alternatif subsider, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan kedua primair melanggar Pasal 340 KUH Pidana, dakwaan subsider melanggar Pasal 338 KUH Pidana.

Penuntut Umum dalam tuntutananya, menuntut agar Anak pelaku NF dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang, sementara Penasihat Hukum Anak pelaku NF telah menyatakan keberatan atas tuntutan pidana penjara 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Anak Pelaku NF masih berusia Anak dan mengalami PTSD (*Post Traumatic Syndrome Disorder*);

2. Anak Pelaku dalam keadaan hamil dan harus mendapatkan perlindungan;
3. Penjara Anak adalah upaya terakhir;
4. Anak Pelaku NF adalah korban kejahatan seksual yang wajib mendapat perlindungan dan rehabilitasi dari negara;
5. Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;
6. Keadaan pribadi Anak dasar pertimbangan Hakim tidak menjatuhkan pidana; dan
7. Penuntut Umum bukan Penuntut Umum Anak;

Menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim menolak pembelaannya (*pledoi*) dengan mempertimbangkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak dan demikian pula disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada ayat (3) bahwa Penuntutan terhadap Anak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Maka, dapat dipastikan bahwa penuntutan yang dilakukan oleh Tim Penuntut Umum tidak melanggar ketentuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Anak Pelaku NF melanggar Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut: 1) Setiap Orang; 2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati.

Berdasarkan unsur-unsur dalam pasal tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya dan secara tidak sah, sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak disertai adanya kekerasan yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap fisik korban. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana, maka terdakwa telah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

Teori Tindak Pidana menyatakan bahwa sebuah tindakan pidana terdiri atas 2 (dua) unsur penting, yaitu *mens rea* dan *actus reus*. Dan bahwa *mens rea* (sikap batin) seseorang sangat penting dalam penentuan pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana. Dalam Kronologi Kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, Anak Pelaku NF timbul keinginan untuk membunuh bukan untuk melakukan kekerasan. Jika suatu kekerasan menyebabkan kematian, maka terjadinya kematian tersebut adalah bukan kehendak yang muncul dalam batin pelaku, atau dapat dikatakan sebagai efek akibat kekerasan tersebut, atau kematian tidak dikehendaki. Namun ketika keadaan batin seseorang sudah muncul rasa ingin membunuh, maka tindakan utamanya adalah menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor Sket R/56/IV/2020/RsBhay Tk. I tanggal 22 April 2020 Anak NF mengalami tanda-tanda gangguan perilaku (*conduct*

disorder) yang ditandai dengan perilaku menyakiti hewan dan orang lain secara fisik, sering berbohong untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Gangguan perilaku ini menyebabkan penderitanya mengalami EED (*Extreme Emotional Disorder*) diperparah dengan diagnosis PTSD (*Post Traumatic Syndrome Disorder*) yang gejalanya bisa kambuh sewaktu-waktu ketika dipicu.

Hasil penelitian Para Kriminolog dan profesional di bidang psikologi forensik selama 30 tahun terakhir, yang meneliti tentang korelasi Trauma masa lalu dan peluangnya menjadi pelaku kekerasan. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa memang tampak adanya korelasi antara trauma masa lalu dan proses pembentukan kepribadian seseorang. Orang yang melakukan kriminalitas, mayoritas memiliki latar belakang adanya ketidakstabilan dalam keluarga atau yang berhubungan dengan kekerasan. Misalnya pengalaman KDRT di dalam keluarga. Beberapa faktor historis lainnya juga dapat meningkatkan risiko kekerasan, termasuk kenakalan pada usia anak, penyakit mental, gangguan kepribadian, dan penyalahgunaan zat misalnya Narkoba juga dapat merusak otak dan mempengaruhi pola pikir seseorang yang mengakibatkan munculnya tanda-tanda *Criminal Thinking*. Dalam penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa peristiwa buruk yang berpotensi menimbulkan trauma pada seseorang dapat mengubah bagian otak dan bahan kimia yang terdapat dalam otak. Contohnya adalah ketika kita mengalami stres jangka panjang, tubuh secara otomatis mengurangi produksi kadar serotonin, serotonin adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan proses penghambatan perilaku. Kadar serotonin yang rendah dalam tubuh seperti yang telah dijelaskan penulis pada BAB 3 dikaitkan dengan agresivitas dan perilaku impulsif. Bahan kimia dan bagian otak lainnya yang dapat berpengaruh karena pengalaman traumatis dan berkontribusi dalam tindakan agresif yaitu adrenalin, katekolamin, hipotalamus, amigdala, dan korteks orbitofrontal.¹⁰

Hasil penelitian tersebut bukanlah data yang sempurna, harus ada penelitian lanjut berskala lebih besar untuk dapat memastikan potensi korelasi antara PTSD dan Kriminalitas. Bukan pula berarti tidak dapat dijadikan rujukan, Karena berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi, Kondisi mental Anak Pelaku NF sudah menimbulkan pemikiran yang keliru (*criminal thinking*) maka hal tersebut menjadi penting dan sepatutnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan sebuah kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang memiliki latar belakang traumatis. Sehingga dapat meminimalisir potensi anak menjadi seorang Residivis yang dapat merugikan orang lain di sekitarnya. Juga fakta bahwa sikap batin NF yang sedari awal sudah ingin menghilangkan nyawa korban, bukan ingin melakukan kekerasan. Maka kesalahan berpikir Anak Pelaku NF sudah bukan hanya muncul dalam pikirannya saja, namun juga sudah diterapkan dalam perilaku kriminal yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

D. KESIMPULAN

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi 10 unsur kesalahan cara berpikir pada pelaku kriminal, yaitu Kecenderungan berpikiran sempit (sangat subjektif), Menganggap diri sendiri selalu benar, Menganggap dirinya adalah korban, Memiliki daya juang rendah, Pamrih, Tidak berpikir panjang, Ketakutan pada diri sendiri dan masa depan, Percaya pada hukum rimba, Narsistik, anak-anak yang memiliki kecenderungan *Criminal*

¹⁰ Daniel J. Neller dan John Matthew Fabian, "Trauma and Its Contribution to Violent Behaviour," *Criminal Justice Matters* vol. 66, no. 1 (2006), hlm. 7, <https://doi.org/10.1080/09627250608553387>.

Thinking menunjukkan kurangnya rasa bersalah dan penyesalan, pembenaran terhadap perilaku buruk, menghindari tanggung jawab, dan kesulitan untuk merencanakan masa depan. Pola Pikir Kriminal memiliki 16 unsur yang meliputi; Rasa Takut (Terutama ketakutan jika karena kejahatannya, ia ditangkap, Kemarahan, Memandang rendah diri, *The Power Trust*, Fragmentasi (Pemutusan Komitmen), Sugestibilitas (mudah disugesti), Berbohong, *Play Victim*, Perspektif waktu yang rendah (Kepuasan langsung mendominasi proses pemikiran kriminal), Kegagalan dalam melakukan kewajiban, Tidak memiliki inisiatif untuk bertanggung jawab, *Pretentiousness* (Berhubungan dengan perilaku Narsistik), Pengambilan Keputusan yang buruk untuk kehidupan, Membangun Opini diri sebagai orang baik, *Cut off* (Pelaku kejahatan biasanya meng-*cut off* hal agama seperti keinginan untuk berubah, dan hati nurani kemanusiaan demi memuaskan nafsunya, Optimisme yang berlebihan).

Berdasarkan 16 unsur tersebut di atas, Anak Pelaku NF memenuhi 12 unsurnya yaitu: Rasa takut bahwa kejahatannya akan terungkap (sehingga ia sempat menyembunyikan Anak Korban APA di dalam lemari di kamar anak pelaku), Kemarahan (Sifat Anak Pelaku NF yang menutup diri sehingga kesulitan menyampaikan emosi yang dirasakan, yang menyebabkan kemarahannya terakumulasi menjadi perbuatan tindak pidana), Memandang rendah diri (berdasarkan keterangan Saksi Ahli Hadi Utomo sebagai Pemerhati Perlindungan Anak yang telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Anak Pelaku NF bahwa memang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah), *The Power Trust* (berdasarkan keterangan Ahli dr. Henny Riana, SpKJ (K) bahwa Anak pelaku NF memiliki riwayat Psikoseksual seperti BDSM dan melakukan seks agresif dengan kekerasan), Sugestibilitas (bahwa perbuatan Anak Pelaku NF juga diperkuat dengan kebiasaan menonton film *Horror-Thriller* yang mendukung inisiasi perilaku kriminal), Berbohong, Kepuasan Instan (bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli dr. Henny Riana, SpKJ (K) kepuasan NF mudah didapatkan setelah melakukan perilaku agresivitas seperti menyayat-nyayat diri sendiri serta menyakiti hewan), Kegagalan dalam melakukan kewajiban, *Pretentiousness* (bahwa Anak Pelaku NF mengunggah status aneh di media sosial yang menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang kuat sehingga mampu membunuh orang), Mengambil keputusan yang buruk bagi kehidupan (bahwa perilakunya membunuh Korban APA adalah rekam jejak yang buruk bagi masa depannya), Membangun Opini sebagai orang baik (bahwa menurut keterangan Ayah Pelaku, bahwa Anak Pelaku NF menyayangi hewan, yang mana bertolak belakang dengan keterangan pacar pelaku bahwa Anak Pelaku NF sering menyiksa hewan seperti katak atau tikus dengan cara ditusuk-tusuk), Anak Pelaku NF meng-*cut off* unsur keagamaan, dan hati nurani kemanusiaan demi memuaskan nafsunya.

Setelah dilakukan analisis dalam BAB sebelumnya, serta telah ditinjau dari Teori '*Criminal Thinking*'. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Jkt.Pst. cenderung demi kebaikan Anak. Juga karena anak telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Namun tidak berfokus pada latar belakang penyebab perilaku membunuh pada Anak. Hakim memutuskan tanpa mempertimbangkan aspek '*criminal thinking*', yang seharusnya menjadi penting karena kondisi mental Anak Pelaku NF sudah menimbulkan pemikiran yang keliru. Ditambah fakta bahwa Anak NF memiliki seorang anak di usia yang sangat muda, setelah keluar dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tidak ada jaminan bahwa PTSDnya tidak kambuh kembali, mengingat bahwa gangguan mentalnya adalah pencetus dari perbuatannya. Sehingga aspek *criminal thinking* dalam diri pelaku juga patut

dipertimbangkan karena diharapkan dapat meminimalisir potensi anak menjadi seorang Residivis yang dapat merugikan orang lain di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Rosda Jayaputra, 1987.
- Bartholomew, Nicole R, Robert D Morgan, Sean M Mitchell, dan Stephanie A Van Horn. "Criminal Thinking, Psychiatric Symptoms, and Recovery Attitudes Among Community Mental Health Patients: An Examination of Program Placement." *Criminal Justice and Behavior* vol. 45, no. 2 (2018), hlm. 195–213. <https://doi.org/10.1177/0093854817734007>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* vol. 8, no. 1 (2019), hlm. 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.
- Marbun, Veny Melisa, Randa Christianta Purba, dan Rahmayanti. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Binamulia Hukum* vol. 9, no. 2 (2020), hlm. 107–114. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.93>.
- Neller, Daniel J, dan John Matthew Fabian. "Trauma and Its Contribution to Violent Behaviour." *Criminal Justice Matters* vol. 66, no. 1 (2006), hlm. 6–7. <https://doi.org/10.1080/09627250608553387>.
- Reid, Charles L. "A Balanced Review of Yochelson-Samenow's Theory of 'The Criminal Personality.'" *The Justice Professional* vol. 10, no. 4 (1998), hlm. 333–360. <https://doi.org/10.1080/1478601X.1998.9959476>.
- Schwartz, Rebecca L., William Fremouw, Allison Schenk, dan Laurie L. Ragatz. "Psychological Profile of Male and Female Animal Abusers." *Journal of Interpersonal Violence* vol. 27, no. 5 (2012), hlm. 846–861. <https://doi.org/10.1177/0886260511423254>.
- Tittle, Charles R. "Theoretical Developments in Criminology." *Criminal Justice 2000* vol. 1 (2000), hlm. 51–102.
- Yochelson, Samuel, dan Stanton Samenow. "The Criminal Personality: A Profile for Change," https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=K0P4vcRdxvMC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Yochelson+and+Samenow&ots=jBfLKzTom&sig=qWipEwSnofZhW604hHvDWrgwNG4&redir_esc=y#v=onepage&q=YochelsonandSamenow&f=false.